




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



P E N E T A P A N

Nomor 1222/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

BISMILLHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juni 2012 dan telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 18 Juni 2012 Nomor: 261/KUASA/1222/2012/PA.TGRS, telah memberi kuasa kepada Fahmi H. Bachmid, S.H, M.Hum, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Fahmi H. Bachmid & Rekan, alamat di Jalan Raya Condet Nomor 27 B Kel. Balekambang, Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, dan memilih domisili hukum dialamat kuasanya tersebut, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

MELAWAN

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Pen. No.1222/Pdt.G/2012/PA-Tgrs, hal. 1 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 14 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah Register Nomor : 1222/Pdt.G/2012/PA.Tgrs, tanggal 18 Juni 2012 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon dalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Januari 2008, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klebo Boyolali Jawa tengah, sebagaimana terbukti dengan adanya Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/19/I/2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klebo Boyolali Jawa tengah;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon memiliki tempat tinggal bersama atau bertempat tinggal di Condet di Jalan Batu Permata No. 26 RT.08 RW.05 Kel. Batu Ampar Jakarta Timur;
3. Bahwa antara pemohon dan termohon dalam pernikahannya dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama Anak I Pemohon dan Termohon Lahir di Jakarta 21 Oktober 2008;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, tentram dan harmonis namun hal itu tidak berlangsung lama karena mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya pada Bulan April 2012 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jakarta Timur Sedangkan Termohon bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan;
5. Bahwa Pemohon selama ini berusaha untuk selalu mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan harapan akan terjadi perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon, sehingga tujuan ikatan perkawinan akan terbentuk rumah tangga yang sekinah, mawaddah wa rahma akan terwujud. Namun harapan Pemohon tersebut sampai saat ini tidak pernah terwujud dan bahkan akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka sejak bulan April 2012 antara pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal;

6. Bahwa dengan tidak adanya kedamaian dan ketentraman dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon maka kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT sebagaimana diterangkan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruumayat 21 yang berbunyi :

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir;

7. Bahwa sesungguhnya perkawinan adalah ikatan lahir bahtin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin lagi dapat tercapai dan juga tidak mungkin lagi untuk tetap dipertahankan; apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon ini tetap dipertahankan akan mengakibatkan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi diri Pemohon maupun Termohon;

8. Bahwa berdasarkan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

Artinya : “Janganlah membawa mudharat pada diri sendiri, dan jangan pula membawa mudharat pada pihak lain”

Maka berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tigaraksa untuk berkenan memutuskan :

Pen. No.1222/Pdt.G/2012/PA-Tgrs, hal. 3 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon secara keseluruhannya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak (cerai) terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama;
3. Membenankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Peraturan Per Undang-Undang;

Dan atau, apabila hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, mohon putusan yang baik dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon diwakili kuasanya hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir, karena menurut catatan Juru Sita Pengadilan Agama Tigaraksa dalam Relaas Panggilan bahwa Termohon tidak berdomisili lagi dialamat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang kedua tersebut kuasa Pemohon menerangkan bahwa Termohon benar tidak tinggal lagi dialamat tersebut diatas dan akan mencari alamat domisili Termohon yang sebenarnya, karenanya Pemohon menyatakan perkaranya dicabut;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat didalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya adalah Pemohon mengajukan perkara cerai talak dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisih yang terus menerus dan sulit rukun kembali;

Menimbang bahwa Pemohon telah menyatakan dipersidangan perkaranya dicabut, maka berdasarkan pasal 82 Undang-Unadang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 130 HIR dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, pernyataan Pemohon melalui kuasanya tentang pencabutan perkaranya harus dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan telah dikabulkannya pencabutan tersebut, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mencoret perkara tersebut dari daftar register perkara;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini telah dicabut, akan tetapi biaya yang timbul dari perkara tersebut tetap ada, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum Syara' dan ketentuan pasal pasal dari UU No.1 tahun 1974, UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Inpres No.1 Tahun 1991 tentang KHI dan HIR;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Pen. No.1222/Pdt.G/2012/PA-Tgrs, hal. 5 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mencoret perkara
Nomor: 1222/Pdt.G/2012/PA. Tgrs dari register perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1433 H, oleh kami **H. Rosmani Daud, S.Ag** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Musifin, MH** dan **Drs. H. Saifullah** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **Nurmalasari Josepha, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

H. ROSMANI DAUD, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. MUSIFIN, MH

Drs. H. SAIFULLAH

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURMALASARI JOSEPHA, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan Rp. 35.000.-
2. Biaya Proses Rp. 250.000.-
3. Materai Rp. 6.000.-

J u m l a h Rp. 291.000.-

Pen. No.1222/Pdt.G/2012/PA-Tgrs, hal. 7 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)